

KEUSKUPAN AGUNG KUPANG WILAYAH TINIOR TENGAH SELATAN

Nomor: 08/PK.IYASW/TTS/2019

Lamp: 1 exp

Perihal: Pengiriman Surat Izin Operasional

Kepada Yth
Para Kepala TKK, SDK dan SMPK YASWARI TTS
Masing-masing
di –
Tempat

Dengan hormat,

Sesuai dengan perihal surat di atas dan surat yang kami terima dari Kepala Dinas Pendidikan dan Keudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada Rabu, 9 Januari 2019 yang lalu, maka dengan ini, kami dari Yaswari Pelaksana Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, memberitahukan dan mengirimkan Surat Keputusan (SK) izin Operasional Sekolah yang namanya tertera dibawah ini:

N	0	NAMA SEKOLAH	
1		TKK St. Andreas Fatusahan	
2		SDK Yaswari Soe V	
3		SDK Yaswari Kualeu	
4		SDK Yaswari Kapan	
5		SDK Yaswari Oelnunuh	
6	1	SDK Yaswari Benlutu	
7	1	SDK Yaswari Boentuka	
8	15	SDK Yaswari Naip	
9	15	SDK Yaswari Fatusahan	
10	S	DK Yaswari Siolais	
11	S	DK Yaswari Naukae	
12 S		DK Yaswari Niki-Niki	
13	SI	DK Yaswari Oekiu	
14	SI	SDK Yaswari Tumu	

15	SDK Yaswari Kuanoe	
16	SDK Yaswari Lobus	
17	SDK Yaswari Put'ain	
18	SDK Yaswari Fatumnasi	
19	SDK Yaswari Oeneo	
20	SDK Yaswari Sahan	
21	SDK Yaswari Oekolo	
22	SDKYaswari Kakoi	
23	SDK Yaswari Noetoko	
24	SDK Yaswari Oinlasi	
25	SDK Yaswari Fatuhilik	
26	SDK Yaswari Letemneo	
27	SDK Yaswari Oenangkai	
28	SMPK Sint Vianney - Soe	
29	SMPK St. Petrus Oinlasi	
30	SMPK St. Yoh. Don Bosco - Put'ain	

Harapan Kami, agar pihak sekolah dapat menyimpannya dengan baik di arsip sekolah dan keperluan lainnya di sekolah.

Demikian Pengiriman Kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

RD. Blasius Udjan, S. Fil

Kema Pelaksana Yaswari Wilayah TTS,

SWASTISOE, 10 Januari 2019



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Gunung Mollo No. 11 TELP. (0388) 21866 S o E - T T S

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR: DIKBUD 06.03.02/145/2018

TENTANG

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YAYASAN SWASTI SARI WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang

- Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun guna mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi sekolah yang bernaung dibawah Yayasan Swasti Sari dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu diberikan ijin operasional bagi-sekolah-sekolah tersebut:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Yayasan Swasti Sari Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5679):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3516);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republi

6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4);

8. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 62);

Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gerakan Gemar Anak Masuk Sekolah (GAMAS);

2. Surat Penetapan Yayasan Swasti Sari Keuskupan Agung Kupang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 151/PK.XI/YASW/TTS/2018 tanggal 26 November 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Pemberian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Yayasan Swasti Sari Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana ercantum dalam

KEDUA

dan Sekolah Keputusan ini. Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Sari Wilayah Menengah Pertama Yayasan Swasti Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai beroperasi terhitung tanggal ditetapkannya keputusan ini.

KETIGA

Biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditanggung oleh Yayasan Swasti Sari dan dana bantuan lainnya yang suh dan tidak mengikat.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAA

Ditetapkan di SoE pada tanggal 30 November 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan,

> Drs SEPERIUS E. SIPA, MSi Pembina Utama Muda

> NIP. 19660915 199203 J 009

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR: DIKBUD.06.03.02/145/2018
TANGGAL: 30 NOVEMBER 2018
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YAYASAN SWASTI SARI WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YAYASAN SWASTI SARI WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NO 1.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	TANGGAL BERDIRI
_	IRR St. ANDREAS FATHEALLAN		17 JULI 2007
_	TASWARI SOE V	KUANFATU	1 AGUSTUS 1947
O.	SDK YASWARI KUALEU	KOTA SOE	1 AGUSTUS 1962
4.	SDK YASWARI KAPAN	MOLLO UTARA	15 FEBRUARI 1967
5.	SDK YASWARI OELNUNUH	MOLLO UTARA	1 AGUSTUS 1964
6.	SDK YASWARI BENLUTU	POLEN	1 AGUSTUS 1961
7.	SDK YASWARI BOENTUKA	BATUPUTIH	1 AGUSTUS 1955
8.	SDK YASWARI NAIP	BATUPUTIH	1 AGUSTUS 1959
9.		NOEBEBA	1 JANUARI 1969
10.	SDK YASWARI FATUSAHAN	KUANFATU	1 JANUARI 1969
11.	SDK YASWARI SIOLAIS	KUANFATU	1 AGUSTUS 1961
12.	SDK YASWARI NAUKAE	KUATNANA	1 AGUSTUS 1960
	SDK YASWARI NIKI-NIKI	AMANUBAN TENGAH	1 JANUARI 1969
13.		FATUKOPA	1 JANUARI 1969
(14)	SDK YASWARI TUMU	AMANATUN UTARA	1 AGUSTUS 1969
15.	SDK YASWARI KUANOE	KOKBAUN	1 AGUSTUS 1964
16.	SDK YASWARI LOBUS	TOIANAS	1 AGUSTUS 1960
17.		AMANATUN UTARA	1 AGUSTUS 1960
18.	SDK YASWARI FATUMNASI	NOEBANA	1 JANUARI 1967
19.	SDK YASWARI OENEO	BOKING	15 FEBRUARI 1967
20.	SDK YASWARI SAHAN	NUNKOLO	24 JANUARI 1967
21.		AMANATUN SELATAN	1 AGUSTUS 1960
22		AMANATUN SELATAN	1 AGUSTUS 1960
23		AMANATUN SELATAN	
24		AMANATUN SELATAN	1 JANUARI 1960
25		AMANATUN SELATAN	1 MARET 1965
26		FAUTMOLO	1 AGUSTUS 1969
27		AMANUBAN TIMUR	17 JULI 1998
28		KOTA SOE	1 AGUSTUS 1961
29		AMANATUN SELATAN	15 JULI 2001
30	. SMPK St. YOHANIS DON BOSCO PUTAIN	AMANATUN UTARA	3 AGUSTUS 1982

Kepala Pinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan,

DINAS PENDID

Pen bina Utama Muda NIP. 19660915 199203 1 009